

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sehingga negara tetap memperhatikan hak warga negaranya dengan memberikan jaminan perlindungan kepada korban, pelaku maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum dibuat untuk melindungi dan mengatur setiap aspek tingkah laku manusia dalam bersosialisasi di masyarakat agar terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kemajuan dan perkembangan jaman menjadikan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat diharapkan mampu memenuhi hak warga negara dalam memperoleh perlindungan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4) mencantumkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “memberikan jaminan perlindungan dengan cara pemenuhan hak, pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap korban tindak pidana.” Perlindungan dan

kepastian hukum yang diberikan kepada korban tetap dilakukan, meskipun dalam terjadinya suatu tindak pidana ada sebab-akibat (kausalitas), yang artinya korban telah melakukan suatu perbuatan yang memicu dilakukannya tindak pidana.

Didalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP diatur tentang Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan dan Pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Frank Tannembaum di dalam buku J.E Sahetapy berjudul “Kausa Kejahatan” mengatakan bahwa “*Crime is eternal-as eternal as society*” yang artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.<sup>1</sup> Banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat diindikasikan oleh beberapa alasan antara lain; perbedaan suku, agama, ras, pandangan politik dan ekonomi serta lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Salah satu praktik kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan. Perlakuan itu banyak terjadi mulai permasalahan kecil hingga besar yang tidak diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan. Salah satu fakta yang terjadi adalah penganiayaan dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau mengintimidasi karena perbedaan pandangan atas suatu pernyataan atau pendapat yang menyebabkan salah satu pihak tidak terima.

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah perlakuan yang sewenang-wenang dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11.

penyiksaan, penindasan.<sup>2</sup> Dalam beberapa tahun terakhir Badan Pusat Statistik mengeluarkan survei Jumlah Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Pada tahun 2013 dengan 6.727 kasus, tahun 2014 dengan 7.135 kasus dan tahun 2015 dengan 9.692 kasus. Dari data tersebut didapat bahwa salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan baik terhadap wanita dan anak.<sup>3</sup>

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di Yogyakarta adalah penganiayaan terhadap dua anggota polisi. Kejadian tersebut berawal dari pelaku OB dan rekan-rekannya ingin berkumpul di Asrama Papua Jl. Kusumanegara untuk selanjutnya melakukan aksi damai di titik nol KM. OB melewati jalan belakang menuju Asrama Papua karena jalan utama telah ditutup. Pada saat itu, aparat polisi sudah berjaga dan menghentikan kendaraan OB untuk pemeriksaan kelengkapan surat kendaraannya. OB tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK sehingga polisi tersebut menahan sepeda motornya sebagai barang bukti. Merasa diperlakukan tidak adil dengan pengendara sepeda motor yang lain, OB meminta kembali motornya dan mencoba menyalakan sepeda motornya. Polisi dan OB kemudian terlibat aksi tarik menarik kunci motor yang berujung pada suatu pertikaian yang menyebabkan dua anggota polisi terluka ketika OB memberontak. OB pun sempat menenteng batu bata dan seolah-olah akan melemparkan ke arah polisi yang mengejarnya. OB didakwa melanggar Pasal 213 KUHP, 212 KIHP dan 351

---

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat*, 2012, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>3</sup> <http://www.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/1570>

ayat (1) KUHP.<sup>4</sup> Selain kasus diatas, masih banyak kasus-kasus penganiayaan yang menimbulkan korban fisik dan mental yang belum dapat diselesaikan oleh penegak hukum.

Didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>5</sup> Korban tindak pidana harus diberikan pelayanan lebih oleh pemerintah untuk tetap menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hak korban. Hal ini mengingat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP tidak berpihak kepada korban karena lebih banyak mengatur perlindungan terhadap tersangka/ terdakwa. Kurangnya keberpihakan kepada korban membuat para korban mendapat tekanan dari pihak luar sehingga tidak berani dalam membongkar atau mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. Akibatnya, beberapa kasus tindak pidana gagal menjebloskan pelaku ke penjara.

Perlindungan korban memang sangat penting untuk mempermudah penegak hukum dalam menemukan kejelasan suatu tindak pidana. Hak korban yang telah diatur di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus

---

<sup>4</sup> Teuku Muhammad Guci S, 2017, Kasus Penganiayaan Polisi, Seorang Mahasiswa Divonis 4 Bulan Penjara, Kompas. Diakses melalui <http://regional.kompas.com/read/2017/07/27/13064231/kasuspenganiayaan-polisi-seorang-mahasiswa-divonis-4-bulan-penjara> pada tanggal 18 September 2017 pukul 15.43.

direalisasikan untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia menjamin perlindungan korban, dan apa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya penganiayaan, sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang dengan implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menambah ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis khususnya dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Pidana Khususnya sesuai dengan asas dan hukum positif yang berlaku dalam kaitannya dengan “Implementasi Perlindungan Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Yogyakarta.”

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, membuat suatu kebijakan pemerintah, maupun proses penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Selain itu, mampu menanggulangi kejahatan perlindungan korban tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

### b. Bagi aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan sehingga mampu menciptakan keamanan, kedamaian dan keadilan bagi korban tindak pidana penganiayaan. Aparat penegak hukum juga dapat bersikap adil dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat

yang menjadi korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana penganiayaan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban seorang korban dan menambah pengetahuan masyarakat tentang implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

d. Bagi Korban

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hak-haknya sebagai korban tindak pidana khususnya korban penganiayaan yang pada prinsipnya dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sehingga korban tindak pidana dapat mendapatkan haknya.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan program Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan untuk menuangkan pikiran secara ilmiah dari segi teori mengenai implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian ini berjudul “Implementasi Perlindungan Korban dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Yogyakarta” adalah asli karya penulis dan tidak merupakan suatu plagiasi atau duplikasi dari karya dari pihak-pihak lain. Hal-hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan karya

yang lain adalah lebih mengkhususkan pada “Implementasi Perlindungan Korban dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Yogyakarta”. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta dan hambatan dalam memberikan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya penulis lain, maka hasil karya yang berhubungan dengan penulisan ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Octorina Ulina Sari, NPM: 100510368 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”. Penelitian ini membahas mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan dan apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks baik penderitaan fisik, psikis dan sosial. Kedudukan dan peran korban sebagai saksi turut menambah penderitaan. Sehingga dalam keadaan tersebut sangat perlu mendapat perlindungan agar tetap merasa aman dari seluruh ancaman dan sebagai jaminan kesembuhan korban. Selain itu, perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan mendasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan



Korban junto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang meliputi: Restitusi karena perkosaan diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285 serta Bantuan Medis dan bantuan Psiko-sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sicilia Septiningrum, NPM: 060509538 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Korban Pemerkosaan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman”. Penelitian ini membahas Bagaimana pelaksanaan perlindungan Korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perlindungan yang dilakukan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dimulai dari tahap pemeriksaan hingga putusan oleh majelis hakim. Dalam setiap persidangan biasanya korban juga didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau psikiater yang memantau setiap perkembangan kejiwaan korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak korban adalah pembuktian atau saksi. Dalam tindak pidana pemerkosaan korban biasanya lebih menutup diri sehingga menghambat proses peradilan di kepolisian hingga putusan pengadilan. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Valeria Rezha Pahlevi NPM: 120510898 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” Penelitian ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana berupa:

- a. Pendampingan
- b. Penempatan di Shelter atau rumah aman

Pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua, dinas sosial yang bekerja sama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman.

Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan dan Anak seperti korban tidak fokus, takut, trauma dan merasa terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## 2. Korban

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## 3. Penyidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 4. Penganiayaan

Menurut Yurisprudensi, penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai “Implementasi Perlindungan Korban dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Yogyakarta”

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden sebagai data utama yang berkaitan dengan “implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.”

### b. Data Sekunder

Penelitian hukum empiris memerlukan data sekunder sebagai data pendukung, terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
BAB X A Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 s/d 355.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XII Pasal 98 s/d 101.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari diperoleh dari:

- a) Buku, Jurnal Hukum, Internet, Surat Kabar yang berkaitan.
- b) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah dokumen tentang data perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

## 3. Metode pengumpulan data

### a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu Peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawaban, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada

narasumber. Dalam hal ini data akan diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan untuk membaca, menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/ wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok/ himpunan khususnya orang yang memiliki ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Yogyakarta).

b. Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan berdasar pada karakteristik tertentu yang sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Yogyakarta. Pertimbangan memilih sampel tersebut adalah mereka lebih memahami dengan implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Dalam hal ini responden adalah sebagian petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di unit Harta Benda Ditreskrim, Advokat/ asisten advokat di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Konselor Hukum di Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Yogyakarta.

b. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atau pernyataan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden serta hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis data tersebut, penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara induktif yaitu bertolak dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

## **H. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini diuraikan tentang tinjauan tentang perlindungan korban tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan, perlindungan korban tindak pidana penganiayaan,



dan hambatan yang dihadapi ketika memberikan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

